

NASKAH ORISINAL

Seluk Beluk Sertifikasi Halal *Self-Declare*: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022

Orchidea Rachmaniah^{1,2,3,*} | Yeni Rahmawati^{1,3} | Nuniek Hendrianie^{1,3} | Ali Altway^{1,3} | Susianto^{1,3}

¹Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Prodi Teknik Pangan, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Pusat Kajian Halal, Gedung Riset Center Lt.5, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Orchidea Rachmaniah, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: orchidea@chem-eng.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Pengolahan Limbah Industri dan Biomassa, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) telah dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2022 ini dan telah tertuang pada Keputusan Kepala BPJPH No.33 Tahun 2022. Program ini dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-undang No.33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal sebagai program percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha UMKM. Pusat Kajian Halal (PKH) ITS sebagai salah satu perguruan tinggi yang tercatat berhak melakukan registrasi proses produk halal melalui Keputusan Kepala BPJPH No 65 Tahun 2022 melakukan Pendampingan Produk Halal (PPH) kepada UMKM mitra binaan melalui pelaksanaan program pengabdian masyarakat berbasis produk. Terdapat 23 UMKM binaan yang terdaftar untuk mengikuti kegiatan ini pada bulan Mei 2022. Hanya terdapat 15 UMKM yang lanjut untuk didampingi dalam pendaftaran SEHATI dan 7 diantaranya telah terbit sertifikat halalnya pada rentang bulan Oktober-November tahun 2022.

Kata Kunci:

Economic growth, Pemberdayaan masyarakat, *Self-declare*, SEHATI, Sertifikasi Halal

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Amanah UU No.33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjual-belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Pelaksanaan amanah Undang-Undang tersebut mulai bertahap sejak 17 Oktober 2019. Khususnya produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diberikan waktu hingga 17 Oktober 2024. Untuk mempercepat pelaksanaannya, maka terdapat skema Sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau disebut juga skema Sertifikasi halal *self-declare*. Skema sertifikasi ini baru diterapkan di tahun 2022 dan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (KepKaBan) No. 33/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Skema ini merupakan salah satu cara percepatan untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal per tahun.

Tahun 2022, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat jumlah total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha^[1]. Sebagian besar berlokasi di pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat menjadi juara dengan jumlah UMKM 1,49 juta unit usaha. Selanjutnya provinsi Jawa Tengah di urutan kedua, 1,45 juta unit dan Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit di urutan ketiga^[1]. Mayoritas UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM sektor makanan mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020 dan proporsi UMKM sektor makanan mencapai 36% dari seluruh UMKM nasional, yang totalnya berjumlah 4,21 juta unit usaha^[2]. Oleh karena itu, skema Sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau disebut juga skema Sertifikasi halal *self-declare* ini sangat penting untuk dimanfaatkan bagi UMKM sektor makanan.

Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKH-ITS), berkontribusi mengembangkan sistem jaminan halal di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan berikut: (1) Persiapan dan pelatihan auditor bersertifikat; (2) Perawatan Halal ITS; (3) Peningkatan kapasitas melalui *Focus Group Discussion* (FGD), lokakarya, dan pelatihan; (4) Kegiatan penelitian terkait dengan produk halal; (5) Persiapan publikasi nasional melalui jurnal terkait halal; (6) Olimpiade Halal Nasional; dan (7) Pembentukan Lembaga Jaminan Halal (LPH). Sehingga, sejak tahun 2020 PKH-ITS aktif melakukan pendampingan produk halal pada UMKM terkait sertifikasi halal. Tahun 2022 ini, PKH-ITS juga turut mendampingi percepatan pelaksanaan sertifikasi halal melalui skema Sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau disebut juga skema Sertifikasi halal *self-declare*. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap UMKM-UMKM binaan PKH-ITS melalui pelaksanaan program pengabdian masyarakat berbasis produk.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PKH ITS) melalui salah satu kegiatannya, Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk di Tahun 2022, turut membantu pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* selain sertifikasi halal regular yang telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Metode pengabdian dilakukan melalui pendampingan mulai bulan April 2022 dan hingga Oktober 2022 untuk program pendaftaran sertifikasi halal *self-declare* dan tetap berlanjut hingga saat ini untuk perbaikan-perbaikan dokumen SJPH hingga terbitnya sertifikat halal.


Metode pengabdian ini dilakukan secara bertahap dengan tahapan berikut: (1) perekrutan mahasiswa KKN-pengabdian masyarakat/pengmas secara *online* melalui *Google-form* (April-Mei 2022); (2) perekrutan UMKM binaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal *self-declare* secara *online* melalui *Google-form* (Mei-Juni 2022); (3) pelatihan pendamping produk halal bagi mahasiswa KKN pengmas bekerjasama antara PKH-ITS dengan ITS Tekno Sains Academy (Juni 2022). Mahasiswa yang lulus pelatihan ini selanjutnya akan berperan sebagai pendamping produk halal teregistrasi BPJPH; (4) pelatihan penyelia halal bagi UMKM binaan PKH-ITS bekerjasama antara PKH-ITS dengan ITS Tekno Sains Academy (Juni-Agustus 2022); (5) mahasiswa pendamping halal melakukan pendampingan pada UMKM binaan PKH-ITS untuk mempersiapkan pengisian, verifikasi dan validasi Surat Jaminan Produk Halal/SJPH yang nantinya akan di daftarkan pada *website* SIHALAL (*ptsp.halal.go.id*) untuk permohonan sertifikasi halal *self-declare* (Gambar (1)).

1.3 | Target Luaran

Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan produk halal terhadap UMKM makanan-minuman untuk sertifikasi halal *self-declare*.

Manfaat yang diharapkan timbul dari pelaksanaan kegiatan Webinar ini adalah: (1) membantu pelaku usaha UMKM memiliki sertifikat halal *self-declare* untuk produk yang mereka hasilkan; (2) memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM akan sistem jaminan produk halal (SJPH) dan pelaksanaannya; dan (3) menambah jumlah kader penggerak halal dan UMKM binaan PKH ITS.

Dampak kegiatan yang diharapkan adalah semakin banyaknya produk-produk UMKM yang tersertifikasi halal sehingga meningkatkan nilai jual dan daya saing produk UMKM. Kegiatan ini sekaligus membantu pelaksanaan pemerintah akan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM sebagaimana amanat UU No.33 Tahun 2014.



Gambar 1 Strategi pelaksanaan program sertifikasi halal *self-declare* yang merupakan Bagian pelaksanaan program pengabdian masyarakat berbasis produk Tahun 2022.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terkait sertifikasi halal, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal sebuah produk yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)^[3]. Ketiga pihak tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda terkait pengakuan sertifikasi halal suatu produk sejak proses pengajuan hingga terbitnya sertifikat. BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama; yang mana merupakan perwakilan negara yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH berperan menetapkan aturan/regulasi, menerima, dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal^{[2][3]}.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor halal tersertifikasi yang dimiliki oleh LPH^{[3][4]}. Saat ini, Indonesia telah memiliki 30 LPH. Walaupun demikian, mengingat banyak nya UMKM yang bergerak di bidang makanan-minuman maka masih diperlukan lebih banyak LPH. Lembaga Pemeriksa Halal^{[5][6]} tersebut adalah:

1. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);
2. LPH Sucofindo;
3. LPH Surveyor Indonesia;
4. Equitrust Lab.;
5. LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. LPH Hidayatullah;
7. UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. YPM Salman ITB;
9. Quality Syariah;
10. LPH Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik;


11. LPH UIN Raden Fatah;
12. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
13. LPH SUTHA;
14. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya;
15. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim;
16. LPH YARSI;
17. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjar Baru;
18. LPH Universtas Hasanuddin;
19. Global Halal Indonesia;
20. IAIN Palangka Raya;
21. LPH UIN Walisongo;
22. LPH Bersama Halal Madani;
23. LPH Yayasan Baslan Hugo Trea;
24. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
25. Lembaga Pemeriksa Halal IPB;
26. LPH BSPJI Ambon;
27. LPH Balai Sertifikasi;
28. LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah;
29. LPH Universitas Syiah Kuala Aceh;
30. LPH Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, di Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai pihak ketiga, MUI berperan dalam menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal yang ditetapkan MUI akan menjadi dasar terbitnya sertifikat halal, mengingat ketetapan halal merupakan pemenuhan aspek hukum agam secara syariah Islam^{[3][4]}. Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dan Surat Jaminan Produk Halal (SJPH) selanjutnya didaftarkan pada laman SIHALAL (ptsp.halal.go.id). Hal ini berlaku baik untuk program sertifikasi halal regular ataupun *self-declare*^[7]. Adapun alur pendaftaran sertifikat halal regular terlihat pada Gambar (2).


Sebagaimana amanah UU No.33 Tahun 2014, khusus produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang masuk, beredar, dan diperjual-belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal dan diberikan waktu transisi hingga 17 Oktober 2024. Menunjang hal tersebut, terdapat kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan mekanisme *self-declare*^[9]. Program ini memiliki alur pengajuan yang relatif lebih ringkas (Gambar (3)).

2.1 | Sertifikasi Halal *Self-declare*

Sertifikasi halal *self-declare* merupakan layanan pemberian sertifikasi halal gratis yang diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah^[9]. Tahun 2022 ini, Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui BPIPH memberikan 25.000 kuota gratis melalui mekanisme sertifikasi halal *self-declare*.



Gambar 2 Alur pengajuan sertifikasi halal regular.^[8]



Gambar 3 Alur pengajuan sertifikasi halal *self-declare*^[8].

Sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau sertifikasi halal *self-declare* diatur melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2022 harus memenuhi kriteria berikut^[9]:

1. produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
6. memiliki *outlet* dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi; dan/atau
7. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
8. secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
9. produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan) sebagaimana rincian jenis produk (dijelaskan detail dalam Lampiran Keputusan Kep. BPJPH No. 33 Tahun 2022)

10. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
11. tidak menggunakan bahan berbahaya sebagaimana peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
12. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
13. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
14. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
15. proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*)
16. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui SIHALAL

Melihat ke enam belas kriteria tersebut diatas, disinilah peranan penting Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Selain keberadaannya diperlukan untuk memverifikasi kehalalan produk pelaku usaha yang akan diajukan sertifikasi halal *self-declare*, pendamping PPH juga sangat berperan dalam membantu pelaku usaha untuk membuat, menyiapkan dan melengkapi dokumen sertifikasi halal yang nantinya harus didaftarkan secara *online* di *website* SI HALAL (<https://ptsp.halal.go.id/>)^[9].

3 | HASIL DAN DISKUSI

Terdapat 23 UMKM yang kami fasilitasi untuk program *self-declare* (Tabel 1). Namun tidak semuanya berhasil hingga pada proses pendaftaran SJP di *website* SI HALAL.



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 4 Beberapa dokumentasi kegiatan verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan ke tempat usaha UMKM binaan; (a) Kacang Oven/Dhani Jaya – Pasuruan (b) Pawon Hasanah – Surabaya (c) Rengganis – Surabaya (d) Mbak Zaenab Brownies - Banyuwangi.

Tabel 1 Mitra UMKM Binaan yang Didampingi dalam Pengajuan Sertifikasi Halal *Self-declare*

No	UMKM Mitra	Nama Mahasiswa Pendamping
1	UD Jesse Recipe	Daffa
2	Aneka Kue kering	Inne Sukma
3	Sinom Bu Ma	Aisyah Nurhalimah
4	Glamstree	Alfian Wisnu Pambudi
5	Rengganis	M. Zainal Loleh
6	Tempe YM	Yuli Rahmawati Dwi Rahayu Ningrum
7	Binar Camilan	Alfian Wisnu Pambudi
8	Dapoer AR*	Alya
9	Nuri's Catering (Rice Box and Snacks)	Fauzan Fakhrizal Azmi
10	KrezzTang	Iqlima Huda S
11	Kaia Natural	Adinda Suci Lestari
12	Pawon Hasanah	Meisya Salsabila Indrijo P
13	Minuman tradisional MeSem Healthy	Ika Rahma Andhani
14	Barokah Mandiri-Telur Asin	Moh. Ilham Fakhri Zamzani
15	Salad Simo	Yeni Dwi
16	Dapur Mbak Zaenab	Dinda Amelia Nurhanifa
17	INA Makmur	Rizky Yanuar
18	Umik Tatjik	Alif
19	TGR–Wedang Uwuh	Rizky Yanuar
20	Dapur Mamake	M. Idham Rajab
21	Peyek Ombho	Daffa
22	Sinom Madu Den Adi**	M. Idham Rajab
23	Dhani Jaya – Kacang Oven	Ahmad Noor Fadhillah
*	UMKM mengundurkan diri	
**	UMKM lupa alamat email dan nomor password	

Pendampingan UMKM untuk pendaftaran Sertifikasi *self-declare* ini cukup menantang dan memerlukan kesabaran pendamping PPH. Mengingat pendamping PPH perlu melakukan komunikasi intens dengan pelaku UMKM untuk mempersiapkan, melengkapi SJPB sekaligus melakukan verval (verifikasi dan validasi) (Gambar (4)). Adakalanya pihak UMKM terkesan kurang bersahabat dan curiga akan pesan singkat yang kami kirimkan melalui *Whatsapp messenger* namun kebanyakan dari mereka cukup antusias. Selain itu, gagap teknologi merupakan kendala lain yang cukup banyak menghambat. Terlebih pula, banyak pelaku usaha UMKM yang ± 2 tahun pandemi Covid 2020-2022, *vacuum* tidak ada kegiatan penjualan produk. Hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan dalam pengisian daftar pembelian bahan baku yang merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen SJPB.

Kelengkapan dokumen SJPB, kriteria 1 dan 10 harus dipastikan terpenuhi, produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) No.1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Seringkali UMKM binaan disarankan untuk mengganti bahan yang digunakan untuk memastikan kehalalan dari bahan yang digunakan.

Umumnya UMKM binaan menggunakan bahan-bahan yang dibeli secara curah seperti gula pasir, gula aren, minyak goreng, pengembang kue, ataupun pengemulsi kue (SP) yang sulit dipastikan kehalalannya. Walaupun terlihat sederhana namun bahan-bahan tersebut memiliki titik kritis yang perlu dipastikan kehalalannya. Tentunya penggantian bahan tidak serta-merta memudahkan, mengingat dimungkinkan terjadi perubahan citarasa produk dan berkurangnya margin keuntungan yang didapatkan. Namun, UMKM harus visioner karena dengan tersertifikasi halal produk, maka kepercayaan konsumen akan produk yang

dijual akan meningkat dan dipastikan mempengaruhi volum penjualan di masa datang. Oleh karena itu, penggantian ke bahan-bahan yang telah tersertifikasi halal lebih disarankan sebagai alternatif terbaik pada pengajuan sertifikasi halal *self-declare*. Tentunya UMKM juga sadar, setelah sertifikat halal telah diperoleh, mereka selaku pelaku usaha sekaligus produsen wajib menjalankan secara penuh dan konsisten semua yang tertulis di dokumen SJPH termasuk ketaatan hanya menggunakan bahan-bahan yang tertulis di SJPH dan tidak melakukan penggantian *brand* bahan selama proses produksi berlangsung.

Tabel 2 Layanan Pendampingan yang Diberikan kepada UMKM Mitra

UMKM Mitra	Pembuatan NIB	Sertifikasi Halal (<i>Self Declare</i>)	Sertifikasi Halal (Reguler)
Kaia Natural	-	✓	✓
Sinom Bu Ma	✓	✓	
Dapoer AR	✓	UMKM mengundurkan diri	
Umi Tjatik	✓	UMKM mengundurkan diri (UMKM tidak ada respon terkait pengisian SJPH)	
Glamstree	✓	✓	
Binar Camilan	-	✓	
Kacang Oven/Dhani Jaya	✓	✓	
Peyek Ombho	✓	UMKM mengundurkan diri (lupa alamat email dan password, tidak bisa mendaftar baru karena telah terdaftar NIB)	
UD. Jesse Recipe	-	UMKM tidak kolaboratif	
Mbak Zaenab Brownies	-	✓	
Nuri's Catering (Rice Box and Snacks)	✓	✓	
MeSem Healthy Drink	✓	✓	
Hifza Nusantara	-	UMKM mengundurkan diri (dalam 1 tahun terakhir tidak ada penjualan)	
KrezzTang	✓	✓	
Pawon Hasanah	✓	✓	
Sinom Den Adi	-	UMKM mengundurkan diri (lupa alamat email dan password, tidak bisa mendaftar baru karena telah terdaftar NIB)	
Dapur Mamake	-	UMKM tidak kolaboratif	
Barokah Mandiri-Telur Asin	-	✓	
Rengganis	✓	✓	
Wedang Uwuh/TGR P	-	✓	
Ina Makmur	-	-	
Antabi Cake	✓	UMKM mengundurkan diri (Tidak Lulus sebagai Penyelia/Penggerak halal)	
Spesial Salad Simo	✓	✓	
Tempe YM	✓	✓	

Sebanyak 15 UMKM yang berhasil didampingi dan melakukan pendaftaran sertifikasi halal *self-declare* (Tabel 2) dari 23 UMKM terdaftar (Tabel 1).

Beberapa alasan yang mengakibatkan mundurnya UMKM tersebut:

1. UMKM mitra *vacuum*, tidak ada kegiatan penjualan produk selama \pm 2 tahun pandemi Covid (2020-2022)
2. UMKM kurang responsif dan kolaboratif dengan PPH sehingga persiapan melengkapi SJPH tidak dapat dituntaskan
3. UMKM lupa *username* dan *password* baik alamat email ataupun akun SIHALAL
4. UMKM tidak lolos pelatihan sebagai penyelia halal/kader penggerak halal
5. UMKM sebelumnya pernah dibina oleh PPH dari Lembaga lain namun belum tuntas hingga pendaftaran di SIHALAL

Adanya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) melalui program sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau *self-declare* sangat membantu para pelaku UMKM. Mengingat selain program ini gratis, program ini juga membantu percepatan pengurusan sertifikasi halal. Peranan ketiga Lembaga, BPJPH, LPH, dan LPPOM MUI dibantu pendamping produk halal (PPH) sebagai pelaksana dilapangan sangatlah penting untuk mengawal proses pengajuan sertifikasi halal *self-declare* sejak awal pendaftaran dokumen hingga terbitnya sertifikat halal. Status kelimabelas UMKM mitra binaan tersebut, yang saat ini yang telah mendapatkan sertifikat halal telah mencapai 7 UMKM (Tabel 3).

Tabel 3 UMKM Mitra yang telah terbit sertifikat halalnya dengan pendampingan dari tim PKH ITS

UMKM Mitra	Keterangan
Binar Camilan	SH2022-1-051424 (telah masuk pada KOMISI FATWA)
Kacang Oven/Dhani Jaya	SH2022-1-072974 (telah masuk pada KOMISI FATWA)
MeSem Healthy Drink	ID35110000582000922
KrezzTang	SH2022-1-036029 (telah masuk pada KOMISI FATWA)
Pawon Hasanah	ID35110000494070822
Barokah Mandiri-Telur Asin	ID35110000581610922
Wedang Uwuh/TGR P	ID35110000581770822
Spesial Salad Simo	ID35110000581920922
Tempe YM	ID35110000496170722

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha UMKM sangat diperlukan. Adanya sertifikat halal pada suatu produk akan meningkatkan daya saing dari produk tersebut. Pusat Kajian Halal (PKH) ITS melalui program pengabdian masyarakat berbasis produk, tahun 2022, memfasilitasi sertifikasi halal *self-declare* bagi UMKM mitra binaan. Sebanyak 23 UMKM mitra binaan yang mendaftar program sertifikasi halal *self-declare*. Lima belas UMKM berhasil tersertifikasi sebagai kader penggerak halal/penyelia halal UMKM dan 7 UMKM diantaranya telah mendapatkan sertifikat halal untuk produk yang didaftarkan.

Program pengajuan sertifikasi halal atas pernyataan pelaku usaha atau *self-declare* akan terus berlanjut di tahun 2023, oleh karena itu pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM sangat penting terutama terkait komunikasi antara pendamping dan pelaku usaha UMKM. Sehingga program SEHATI ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal dengan pembinaan dari Pusat Kajian Halal ITS.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terlaksana dengan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, tahun 2022 Nomor 1169/PKS/ITS/2022 dengan judul Pemberdayaan Wanita melalui Peningkatan Kualitas Produk UKM: Meningkatkan Kepercayaan dan Daya Saing Produk UKM dengan Perolehan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal.

Tim penulis juga mengucapkan terima kasih cdiucapkan kepada Tim Mahasiswa Pengabdian Masyarakat yang juga Pendamping Proses Produk Halal (PPH) tersertifikasi BPJPH: Adinda Suci Lestari, Aisyah Nurhalimah, Alya Shofarizqi Inayah, Ali Adam Amburasi, Alfian Wisnu Pambudi, Ahmad Noor Fadhilah, Daffa Rasendriya Kresna Wahyudi, Dinda Amelia Nurhanifa, Fauzan Fakhri Azmi, Ika Rahma Andhani, Inne Sukma, Iqlima Huda Sabiha, Meisya Salsabila Indrijo Putri, Muhammad Idham Rajab, Moh. Ilham Fakhri Zamzani, Muhammad Zainal Afandi Loleh, Rizky Yanuar, Shafa Trisna Adinda, Yeni Dwi Cahyani, dan Yuli Rahmawati Dwi Rahayu Ningrum yang telah membantu dalam pendampingan dan pengumpulan data lapangan.

Referensi

1. Santika EF, editor, Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022, Provinsi Mana Terbanyak?; 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-mana-terbanyak>.
2. Ahdiat A, editor, Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak di Sektor Makanan; 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan>.
3. Fauzia M, Patnistik E, editor, Ini Peran MUI, BPJPH, dan LPH dalam Proses Sertifikasi Halal; 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/19080421/ini-peran-mui-bpjph-dan-lph-dalam-proses-sertifikasi-halal?page=all>.
4. Khoeron M, Kementerian Agama RI, editor, Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag; 2022. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>.
5. Pamuji S, Kementerian Agama RI, editor, Delapan LPH Baru Terakreditasi, Kemenag: Perkuat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/delapan-lph-baru-terakreditasi-kemenag-perkuat-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-ajprsq>.
6. Indah, Kementerian Agama RI, editor, BPJPH: Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal, Masyarakat Silakan Pilih; 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal-masyarakat-silakan-pilih-bl1al5>.
7. Indah, Kementerian Agama RI, editor, BPJPH: Daftar Sertifikasi Halal Hanya di SIHALAL; 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-daftar-sertifikasi-halal-hanya-di-sihalal-7gjt1c>.
8. Kementerian Agama RI, editor, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; 2022. <https://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>.
9. Indah, Kementerian Agama RI, editor, Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare"; 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>.

Cara mengutip artikel ini: Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., Susianto, (2023), Seluk Beluk Sertifikasi Halal *Self-Declare*: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022, *Sewagati*, 7(6):887–896, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.556>.